



PUTUSAN

Nomor393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL DG. NAI;**
Tempat lahir : Panciro;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun 1 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Parang RT/RW :
001/001 Desa Panciro, Kec. Bajeng
Kabupaten Gowa;
Lingkungan Mangalli, Kel. Mangalli, Kec.
Pallangga, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal29 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/161/VI/2021/Narkobatertanggal 29 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.PJG.KAP/161.a/VII/2021/Narkoba tertanggal29 Juli 2021;

Terdakwaditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal22 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus2021sampai dengan tanggal1 Oktober 2021;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 1dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Desember 2021 Nomor 393/Pid.Sus./2021/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Desember 2021 Nomor 393/Pid.Sus./2021/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL DG NAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FAISAL DG NAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dompot kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram dan berat bersih 0,2977 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar mendapat keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAISAL DG NAI** secara bersama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di kost-kostan terdakwa yang terletak di Lingkungan Mangalli Kel.Mangalli Kec.Palangga Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 6 (enam) sachet plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,3763$ gram (sebagian disishkan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa 0,2977 gram). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari seringnya terdakwa **FAISAL DG NAI** menggunakan narkotika besama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** hingga akhirnya mereka kembali patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,-, setelah terkumpul Rp.600.000,- terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor menemui sdr.DEA (bukan nama sebenarnya dan masih dalam pencarian) di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar. Pada saat bertemu, terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkotika setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan.

Pada saat kembali ke kost-kostan, terdakwa lalu menyimpan 6 (enam) sachet narkotika tersebut didalam dompet kecil berwarna merah dan disisipkan kedalam lipatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju sembari terdakwa keluar meninggalkan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** untuk membeli makanan, ternyata tidak berselang lama datang saksi **SUKANDI** dan saksi **RIDWAN SANGKALA** (anggota Kepolisian) yang kemudian menghampiri saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost mereka dan tepatnya didalam lipatan baju ditemukan 6 (enam) sachet narkotika. Setelah diperlihatkan kepada saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO**, mereka kemudian mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya. Pada saat terdakwa kembali ke kamar kost, terdakwa kembali diperlihatkan 6 (enam) sachet narkotika yang ditemukan hingga akhirnya terdakwa juga mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik bersama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3329/NNF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap :

- **Barang Bukti :**
- Dompot kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram (**diberi Nomor Barang Bukti : 10276/2021/NNF**)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (**diberi Nomor Barang Bukti : 10277/2021/NNF**)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **FAISAL DG NAI**

- **Pemeriksaan :**

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
10276/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matamfetamina
10277/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matamfetamina

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- **10276/2021/NNF dan 10277/2021/NNF** seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- **Keterangan :**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Sisa Barang Bukti :

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	JUMLAH / BERAT / JENIS
1.	10276/2021/NNF	0,2977 gram
2.	10277/2021/NNF	habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL DG NAI** pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di kost-kostan terdakwa yang terletak di Lingkungan Mangalli Kel.Mangalli Kec.Palangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari seringnya terdakwa **FAISAL DG NAI** menggunakan narkotika bersama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** hingga akhirnya mereka kembali patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,-, setelah terkumpul Rp.600.000,- terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor menemui sdr.DEA (bukan nama sebenarnya dan masih dalam pencarian) di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar. Pada saat bertemu, terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkotika setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan.

Pada saat kembali ke kost-kostan, terdakwa lalu menyimpan 6 (enam) sachet narkotika tersebut didalam dompet kecil berwarna merah dan disisipkan kedalam lipatan baju sembari terdakwa keluar meninggalkan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO untuk membeli makanan, ternyata tidak berselang lama datang saksi **SUKANDI** dan saksi **RIDWAN SANGKALA** (anggota Kepolisian) yang kemudian menghampiri saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** dan melakukan pengeledahan didalam kamar kost mereka dan tepatnya didalam lipatan baju ditemukan 6 (enam) sachet narkoba. Setelah diperlihatkan kepada saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO**, mereka kemudian mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya. Pada saat terdakwa kembali ke kamar kost, terdakwa kembali diperlihatkan 6 (enam) sachet narkoba yang ditemukan hingga akhirnya terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik bersama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3329/NNF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap :

- **Barang Bukti :**
- Dompot kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram (**diberi Nomor Barang Bukti : 10276/2021/NNF**)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (**diberi Nomor Barang Bukti : 10277/2021/NNF**)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **FAISAL DG NAI**

- **Pemeriksaan :**

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
10276/2021/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Matamfetamina
10277/2021/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Matamfetamina

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- **10276/2021/NNF** dan **10277/2021/NNF** seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• **Sisa Barang Bukti :**

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	JUMLAH / BERAT / JENIS
1.	10276/2021/NNF	0,2977 gram
2.	10277/2021/NNF	habis untuk pemeriksaan

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang yang diberikan sdr.DEA (bukan nama sebenarnya) adalah merupakan narkotika yang dilarang untuk dimiliki tanpa hak serta harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Selain daripada itu terdakwa bukanlah merupakan pihak yang diperbolehkan untuk dapat memiliki atau menyimpan narkotika, sedang narkotika yang ada pada terdakwa tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUKANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga saksi diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 02:00 Wita di Lingk. Mangalli, Kel. Mangalli, Kec. Palangga, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jumria Alias Fani dan Ahmad Alias A'ma Bin Dg Nyikko;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim Sat. Resnarkoba Polres Gowa temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dibelakang lipatan pakaian, dalam sebuah lemari didalam kamar kost Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu setelah kami temukan dan memperlihatkan kepada sdr. Jumria alias Fani dan sdr. Ahmad alias A'ma Bin Dg Nyikko serta Terdakwa adalah miliknya bersama;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut kami tidak sempat tanyakan berapa harganya;
 - Bahwa dari hasil interrogasi kami terhadap Terdakwa bahwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Jumria dan Ahmad alias A'ma;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memakai shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **RIDWAN SANGKALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga saksi diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 02:00 Wita di Lingk. Mangalli, Kel. Mangalli, Kec. Palangga, Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jumria Alias Fani dan Ahmad Alias A'ma Bin Dg Nyikko;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim Sat. Resnarkoba Polres Gowa temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dibelakang lipatan pakaian, dalam sebuah lemari didalam kamar kost Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu setelah kami temukan dan memperlihatkan kepada sdr. Jumria alias Fani dan sdr. Ahmad alias A'ma Bin Dg Nyikko serta Terdakwa adalah miliknya bersama;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kami tidak sempat tanyakan berapa harganya;
 - Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Jumriah dan Ahmad alias A'ma;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memakai shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jumria Alias Fani, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan atas diri Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Lingk. Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, atau sekitar setengah jama setelah Saksi ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa ditempat yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa saat itu tidak ditemukan barang bukti namun sebelumnya atau pada saat Saksi ditangkap oleh personil Sat. Naroba Polres Gowa terlebih dahulu menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu terselip dibelakang lipatan pakaian, dalam sebuah lemari didalam kost Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Saksi sdr. Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko memperoleh barang bukti tersebut? dari Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyimpan sebuah dompet kecil berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21:00 Wita dikost Saksi di Lingk. Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kevcamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Saksi bersama Terdakwa dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko berencana ingin mengisap Narkotika gol. I jenis shabu dan kemudian berpatungan masing-masing memasukkan uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad alias A'ma' berboncengan menuju Kota Makassar membeli kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mengisap Narkotika Gol I jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko dimana Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ahmad alias A'ma' mengisap Narkotika Gol I jenis shabu di rumah kost Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 01:20 Wita saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah kost Saksi bersama dengan Ahmad alias A'ma Bin Dg Nyikko tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka dari petugas Kepolisian Polres Gowa unit Narkoba dan kemudian menanyakan dimana rumah kost Saksi lalu Saksi menunjukkan kamar kost Saksi dan petugas kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan selang beberapa menit setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut Terdakwa pulang dari luar membeli makanan dan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan pernyataan Saksi dan Ahmad alias A'ma' dan saat itu juga kami beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai shabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mengisap Narkotika Gol I jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko;
 - Bahwa pekerjaan Saksi hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi mendapat uang bulanan dari Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa sebuah dompet berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penggerebekan yang dilakukan di rumah Terdakwa terkait penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Gol I jenis shabudi Jalan Cendrawasih Kota Makassar dari lelaki yang Terdakwa kenal bernama Dea dalam bentuk 6 (enam) sachet dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli shabu dari Dea;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli dari Dea adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sebuah dompet kecil berwarna merah berisi berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening diduga yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terslip dibelakang lipatan pakaian dalam sebuah lemari didalam kost Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa bersama dengan Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg. Nyikko;
- Bahwa ada orang lain yang turut diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu sebelumnyahari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02:00 Wita di Lingk. Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa , terlebih dahulu diamankan Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma' Bin Dg Nyikko;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli sekitar pukul 21:00 Wita dikost Terdakwa di Lingk. Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan palangga, Kabupaten gowa Terdakwa bersama Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma' berencana ingin mengisap shabu dan lalu berpatungan masing-masing memasukkan uang sebesar Rp200.000(dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama Ahmad alias A'ma' berboncengan menuju Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan bertemu dengan seseorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama Dea, setelah itu Terdakwa member Dea uang senilai Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan lelaki Dea member Terdakwa 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kekost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa dompet kecil berwarna merah berisi berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening diduga yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa yang simpan dibelakang lipatan pakaian dalam sebuah lemari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan hubungan Terdakwa dengan Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma yaitu Jumria alias Fani adalah istri dari Terdakwa sedangkan Ahmad alias A'ma' adalah teman Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semua;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu rencananya untuk digunakan bersama dengan Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma' tetapi belum sempat Terdakwa gunakan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengisap shabu bersama dengan Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma';
- Bahwa Terdakwa mengisap shabu bersama dengan Jumria dan Ahmad di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ahmad alias A'ma' sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Dea;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong menggunakan botol air mineral yang mana berisi air setengah pada botol tersebut, kemudian pada penutup botol Terdakwa membuat 2 lubang yang masing-masing lubang tersebut saya tancapkan pipet plastik berwarna putih dan salah satu dari pipet tersebut Terdakwa sambungkan dengan pirex kaca, setelah alat hisap atau bong tersebut sudah lengkap kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut pada pirex kaca yang sudah tertancap pada pipet tersebut, kemudian pirex kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pada pipet yang satunya saya hisap asapnya layaknya seperti orang merokok dan saya lakukan berkali-kali sampai shabu yang ada didalam pirex kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet berwarna merah berisi 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang di duga Narkotika golongan I Jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3329/NNF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang Bukti berupa dompet kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram (**diberi Nomor Barang Bukti : 10276/2021/NNF**) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (**diberi Nomor Barang Bukti : 10277/2021/NNF**) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :**10276/2021/NNF** dan **10277/2021/NNF** seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kost-kostan terdakwa yang terletak di Lingkungan Mangalli Kel. Mangalli Kec. Palangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal dari seringnya terdakwa **FAISAL DG NAI** menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** hingga akhirnya mereka kembali patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,-, setelah terkumpul Rp.600.000,- terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor menemui sdr. DEA di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar. Pada saat bertemu, terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkoba setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan.
- Bahwa pada saat kembali ke kost-kostan, Terdakwa lalu menyimpan 6 (enam) sachet narkoba tersebut didalam dompet kecil berwarna merah dan disisipkan kedalam lipatan baju sembari Terdakwa keluar meninggalkan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** untuk membeli makanan, ternyata tidak berselang lama datang saksi **SUKANDI** dan saksi **RIDWAN SANGKALA** (anggota Kepolisian) yang kemudian menghampiri saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost mereka dan tepatnya didalam lipatan baju ditemukan 6 (enam) sachet narkoba. Setelah diperlihatkan kepada saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO**, mereka kemudian mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya. Pada saat Terdakwa kembali ke kamar kost, Terdakwa kembali diperlihatkan 6 (enam) sachet narkoba yang ditemukan hingga akhirnya Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik bersama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3329/NNF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN., S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang Bukti berupa dompet kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram (**diberi Nomor Barang Bukti : 10276/2021/NNF**) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (**diberi Nomor Barang Bukti : 10277/2021/NNF**) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :**10276/2021/NNF** dan **10277/2021/NNF** seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaatau Kedua Pasal 131 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 112ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggarPasal 112ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatanTerdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **FAISAL DG. NA** dimana identitas yang termuat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kost-kostan terdakwa yang terletak di Lingkungan Mangalli Kel.Mangalli Kec.Palangga Kabupaten Gowaberal dari seringnya terdakwa **FAISAL DG NAI** menggunakan narkotika bersama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** hingga akhirnya mereka kembali patungan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.200.000,-, setelah terkumpul Rp.600.000,- terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor menemui sdr.DEA di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar dan pada saat bertemu, Terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkoba setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan.

Bahwa pada saat kembali ke kost-kostan, Terdakwa lalu menyimpan 6 (enam) sachet narkoba tersebut didalam dompet kecil berwarna merah dan disisipkan kedalam lipatan baju sembari Terdakwa keluar meninggalkan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** untuk membeli makanan, ternyata tidak berselang lama datang saksi **SUKANDI** dan saksi **RIDWAN SANGKALA** (anggota Kepolisian) yang kemudian menghampiri saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** dan melakukan pengeledahan didalam kamar kost mereka dan tepatnya didalam lipatan baju ditemukan 6 (enam) sachet narkoba. Setelah diperlihatkan kepada saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO**, mereka kemudian mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya. Pada saat Terdakwa kembali ke kamar kost, Terdakwa kembali diperlihatkan 6 (enam) sachet narkoba yang ditemukan hingga akhirnya Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik bersama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3329/NNF/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang Bukti berupa dompet kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram (**diberi Nomor Barang Bukti : 10276/2021/NNF**) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (**diberi Nomor Barang Bukti : 10277/2021/NNF**) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :**10276/2021/NNF** dan **10277/2021/NNF** seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyataTerdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowaatas penguasaan6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram dan setelah diperiksa Lab beratnya tersisa 0,2977 gramdimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kostTerdakwayang diperoleh dengan carapatungan dengan Jumria alias Fani dan Ahmad Alias A'ma Bin Dg. Nyikko masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan setelah terkumpul Rp.600.000,-, Terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor

Halaman 16dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui sdr.DEA di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar. Pada saat bertemu, Terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkoba setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan lalu menyimpan 6 (enam) sachet narkoba tersebut didalam dompet kecil berwarna merah dan disisipkan kedalam lipatan baju yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwadari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara terdakwa **FAISAL DG NAI** menggunakan narkotika besama-sama dengan saksi **JUMRIA alias FANI** dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** dimana ketiganya patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,-, setelah terkumpul Rp.600.000,- terdakwa dan saksi **AHMAD alias A'MA bin DG NYIKKO** kemudian pergi menggunakan sepeda motor menemui sdr.DEA di sekitar Jalan Cenderawasih Kota Makassar. Pada saat bertemu, Terdakwa kemudian membeli 6 (enam) sachet narkotika setelah itu mereka kemudian kembali ke kost-kostan.

Bahwa barang bukti berupa dompet kecil berwarna merah berisi berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening diduga yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa yang simpan dibelakang lipatan pakaian dalam sebuah lemari yang sedianya akan digunakan Terdakwa bersama Jumria alias Fani dan Ahmad alias A'ma Bin Dg. Nyikko akan tetapi ketiganya ditangkap sebelum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf,makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa dompet kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram dan berat bersih 0,2977 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwatersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL DG. NAI** elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Dompot kecil warna merah berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3763 gram dan berat bersih 0,2977 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** dan **Hj.NUR AFIAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HASMAH., S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR, S.H.,M.H.** dan **ANDI HARDYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

TTD

Hj.NUR AFIAH, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

TTD

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

HASMA H., S.E., S.H.